



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hengki Sanjaya Siregar als Hengki Bin Media Parulian Siregar
2. Tempat lahir : Aek Raso
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aek Raso, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hengki Sanjaya Siregar als Hengki Bin Media Parulian Siregar ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa Hengki Sanjaya Siregar als Hengki Bin Media Parulian Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tlk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tlk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI SANJAYA SIREGAR Als HENGKI Bin MEDIA PARULIAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Keempat Pasal 374 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) karung ukuran 50 Kg berwarna Putih cap Bunga Merah yang berisi pupuk mop berbentuk pasir berwarna Merah dikembalikan kepada PT. Cerenti Subur II;
 - 1 (satu) unit Mobil barang merk Mitsibishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 9224 KC An. JIWA; dikembalikan kepada saksi Muhammad Daulay
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda REVO warna Silver dengan Nomor Registrasi F 4792 KW Nomor Mesin HB6IE 15001086 dan Nomor Rangka MH1HB61188K501493; dan dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesal dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENGKI SANJAYA SIREGAR Als HENGKI Bin MEDIA PARULIAN SIREGAR bersama-sama dengan sdr. Suriadi Alias Cepet (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa selaku karyawan PT. Cerenti Subur yang ditempatkan di bagian perawatan Kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II dengan tugas dan tanggungjawab sebagai perawatan kebun yang meliputi pemupukan, semprot dan babat melakukan pemupukan kebun bersama rekan kerja terdakwa sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) dibawah pengawasan mandor saksi ARMAN JUVENTUS SITANGGANG Bin ROBET R SITANGGANG dan sdr. Zalfitri Als Angga. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung menuju gudang Work shop PT. Cerenti Subur II untuk mengangkat pupuk yang sudah dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) karung kecil ke dalam Truk Colt Diesel yang selanjutnya dibawa ke kebun sawit yang akan dipupuk yang mana tugas terdakwa saat itu adalah sebagai pengecer pupuk bertanggungjawab mengambil atau memuat pupuk untilan dari gudang kemudian dibawa ke kebun lokasi pemupukan dan diecer-ecer ke blok G23, G24, G25, G26 dan F26 Divisi I kebun PT. Cerenti Subur II;
- Selanjutnya pupuk yang di dalam Truk Colt Diesel yang sudah terdakwa muat diturunkan kembali ke lahan kebun yang akan dipupuk, selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama rekan kerja sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung mengecer pupuk untilan tersebut ke semua batang sawit yang akan dipupuk sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) selesai melaksanakan pemupukan pertama, selanjutnya mereka kembali ke workshop untuk pengangkutan pupuk untilan kedua dan setelah dimuat mereka langsung ke kebun untuk menurunkan pupuk yang sudah dimuat ke lahan kebun sawit yang akan dipupuk, saat itu ada beberapa tumpukan untilan yang terdakwa tumpuk bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) di lahan kebun PT. Cerenti Subur II, namun 2 (dua) tumpukan terakhir tidak mereka ecer-ecer ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk terdakwa kumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO);

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib tidak lama terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) menunggu 17 (tujuh belas) karung pupuk yang mereka sembunyikan, sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) datang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam Nopol BM 9224 KC lalu 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut mereka masukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam tersebut dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) terlebih dahulu dimana nanti apabila sudah laku terjual uangnya dibagi-bagi dimana terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saat terdakwa dan sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) selesai memasukkan 17 (tujuh belas) karung pupuk ke dalam bak Mitsubishi L300 warna Hitam BM 9224 KC milik sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO), terdakwa langsung bergegas keluar menggunakan sepeda motor Honda Revo bersamaan dengan mobil Mitsubishi L300 tersebut kemudian diikuti oleh sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) menggunakan sepeda motornya dan saat di pertengahan jalan Mobil Mitsubishi L300 mendahului terdakwa + 400 meter dari tempat memuat pupuk dan sekitar pukul 19..00 wib Mobil Mitsubishi L300 tersebut disetop security PT. Cerenti Subur dan terdakwa langsung menghindari melewati mobil dan sopir sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) melarikan diri;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengecer pupuk ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk dan dikumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO) lalu dibawa dengan dimasukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam BM 9224 KC dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) dilakukan tanpa seizin PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dan bukti penerimaan barang nomor 0188/CR-CS/VI/22 tanggal 22 Juni 2022 dimana 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut berat keseluruhannya + 800 Kg x Rp.15.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Cerenti Subur II dirugikan sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENGKI SANJAYA SIREGAR Als HENGKI Bin MEDIA PARULIAN SIREGAR bersama-sama dengan sdr. Suriadi Alias Cepet (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa selaku karyawan PT. Cerenti Subur yang ditempatkan di bagian perawatan Kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II dengan tugas dan tanggungjawab sebagai perawatan kebun yang meliputi pemupukan, semprot dan babat dengan mendapat upah/ gaji terakhir diterima per bulan Juli 2022 sebesar Rp.2.846.430,- (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), melakukan pemupukan kebun bersama rekan kerja terdakwa sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) dibawah pengawasan mandor saksi ARMAN JUVENTUS SITANGGANG Bin ROBET R SITANGGANG dan sdr. Zalfitri Als Angga. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung menuju gudang Work shop PT. Cerenti Subur II untuk mengangkat pupuk yang sudah dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) karung kecil ke dalam Truk Colt Diesel yang selanjutnya dibawa ke kebun sawit yang akan dipupuk yang mana tugas terdakwa saat itu adalah sebagai pengecer pupuk bertanggungjawab mengambil atau memuat pupuk untilan dari gudang kemudian dibawa ke kebun lokasi pemupukan dan diecer-ecer ke blok G23, G24, G25, G26 dan F26 Divisi I kebun PT. Cerenti Subur II;
- Selanjutnya pupuk yang di dalam Truk Colt Diesel yang sudah terdakwa muat diturunkan kembali ke lahan kebun yang akan dipupuk, selanjutnya terdakwa bersama rekan kerja sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung mengecer pupuk untilan tersebut ke semua batang sawit yang akan dipupuk sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) selesai melaksanakan pemupukan pertama, selanjutnya mereka kembali ke workshop untuk pengangkutan pupuk untilan kedua dan setelah dimuat mereka langsung ke kebun untuk menurunkan pupuk yang sudah dimuat ke lahan kebun sawit yang akan dipupuk, saat itu ada beberapa tumpukan untilan yang terdakwa tumpuk bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) di lahan kebun PT. Cerenti Subur II, namun 2 (dua) tumpukan terakhir tidak mereka ecer-ecer ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk terdakwa kumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO);
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib tidak lama terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) menunggu 17 (tujuh belas) karung pupuk yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sembunyikan, sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) datang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam Nopol BM 9224 KC lalu 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut mereka masukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam tersebut dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) terlebih dahulu dimana nanti apabila sudah laku terjual uangnya dibagi-bagi dimana terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saat terdakwa dan sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) selesai memasukkan 17 (tujuh belas) karung pupuk ke dalam bak Mitsubishi L300 warna Hitam BM 9224 KC milik sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO), terdakwa langsung bergegas keluar menggunakan sepeda motor Honda Revo bersamaan dengan mobil Mitsubishi L300 tersebut kemudian diikuti oleh sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) menggunakan sepeda motornya dan saat di pertengahan jalan Mobil Mitsubishi L300 mendahului terdakwa + 400 meter dari tempat memuat pupuk dan sekitar pukul 19.00 wib Mobil Mitsubishi L300 tersebut disetop security PT. Cerenti Subur dan terdakwa langsung menghindar melewati mobil dan sopir sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengecer pupuk ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk dan dikumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO) lalu dibawa dengan dimasukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam BM 9224 KC dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) dilakukan tanpa seizin PT. Cerenti Subur II;

- Bahwa berdasarkan perhitungan dan bukti penerimaan barang nomor 0188/CR-CS/VI/22 tanggal 22 Juni 2022 dimana 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut berat keseluruhannya + 800 Kg x Rp.15.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Cerenti Subur II dirugikan sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55
(1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HENGKI SANJAYA SIREGAR Als HENGKI Bin MEDIA PARULIAN SIREGAR bersama-sama dengan sdr. Suriadi Alias Cepet (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa selaku karyawan PT. Cerenti Subur yang ditempatkan di bagian perawatan Kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II dengan tugas dan tanggungjawab sebagai perawatan kebun yang meliputi pemupukan, semprot dan babat melakukan pemupukan kebun bersama rekan kerja terdakwa sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) dibawah pengawasan mandor saksi ARMAN JUVENTUS SITANGGANG Bin ROBET R SITANGGANG dan sdr. Zalfitri Als Angga. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung menuju gudang Work shop PT. Cerenti Subur II untuk mengangkat pupuk yang sudah dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) karung kecil ke dalam Truk Colt Diesel yang selanjutnya dibawa ke kebun sawit yang akan dipupuk yang mana tugas terdakwa saat itu adalah sebagai pengecer pupuk bertanggungjawab mengambil atau memuat pupuk untilan dari gudang kemudian dibawa ke kebun lokasi pemupukan dan diecer-ecer ke blok G23, G24, G25, G26 dan F26 Divisi I kebun PT. Cerenti Subur II;
- Selanjutnya pupuk yang di dalam Truk Colt Diesel yang sudah terdakwa muat diturunkan kembali ke lahan kebun yang akan dipupuk, selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama rekan kerja sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung mengecer pupuk untilan tersebut ke semua batang sawit yang akan dipupuk sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) selesai melaksanakan pemupukan pertama, selanjutnya mereka kembali ke workshop untuk pengangkutan pupuk untilan kedua dan setelah dimuat mereka langsung ke kebun untuk menurunkan pupuk yang sudah dimuat ke lahan kebun sawit yang akan dipupuk, saat itu ada beberapa tumpukan untilan yang terdakwa tumpuk bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) di lahan kebun PT. Cerenti Subur II, namun 2 (dua) tumpukan terakhir tidak mereka ecer-ecer ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk terdakwa kumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO);

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib tidak lama terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) menunggu 17 (tujuh belas) karung pupuk yang mereka sembunyikan, sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) datang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam Nopol BM 9224 KC lalu 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut mereka masukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam tersebut dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) terlebih dahulu dimana nanti apabila sudah laku terjual uangnya dibagi-bagi dimana terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saat terdakwa dan sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) selesai memasukkan 17 (tujuh belas) karung pupuk ke dalam bak Mitsubishi L300 warna Hitam BM 9224 KC milik sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO), terdakwa langsung bergegas keluar menggunakan sepeda motor Honda Revo bersamaan dengan mobil Mitsubishi L300 tersebut kemudian diikuti oleh sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) menggunakan sepeda motornya dan saat di pertengahan jalan Mobil Mitsubishi L300 mendahului terdakwa + 400 meter dari tempat memuat pupuk dan sekitar pukul 19..00 wib Mobil Mitsubishi L300 tersebut disetop security PT. Cerenti Subur dan terdakwa langsung menghindari melewati mobil dan sopir sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) melarikan diri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengecer pupuk ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk dan dikumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO) lalu dibawa dengan dimasukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam BM 9224 KC dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) dilakukan tanpa seizin PT. Cerenti Subur II;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dan bukti penerimaan barang nomor 0188/CR-CS/VI/22 tanggal 22 Juni 2022 dimana 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut berat keseluruhannya + 800 Kg x Rp.15.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Cerenti Subur II dirugikan sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki 17 (tujuh belas) karung pupuk PT. Cerenti Subur II belum selesai dilaksanakan karena saat di pertengahan jalan mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam BM 9224 KC yang membawa pupuk tersebut disetop security PT. Cerenti Subur dan terdakwa langsung menghindar melewati mobil dan sopir sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) melarikan diri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa HENGKI SANJAYA SIREGAR Als HENGKI Bin MEDIA PARULIAN SIREGAR bersama-sama dengan sdr. Suriadi Alias Cepet (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa selaku karyawan PT. Cerenti Subur yang ditempatkan di bagian perawatan Kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II dengan tugas dan tanggungjawab sebagai perawatan kebun yang meliputi pemupukan, semprot dan babat dengan mendapat upah/ gaji terakhir diterima per bulan Juli 2022 sebesar Rp.2.846.430,- (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), melakukan pemupukan kebun bersama rekan kerja terdakwa sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) dibawah pengawasan mandor saksi ARMAN JUVENTUS SITANGGANG Bin ROBET R SITANGGANG dan sdr. Zalfitri Als Angga. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung menuju gudang Work shop PT. Cerenti Subur II untuk mengangkat pupuk yang sudah dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) karung kecil ke dalam Truk Colt Diesel yang selanjutnya dibawa ke kebun sawit yang akan dipupuk yang mana tugas terdakwa saat itu adalah sebagai pengecer pupuk bertanggungjawab mengambil atau memuat pupuk untilan dari gudang kemudian dibawa ke kebun lokasi pemupukan dan diecer-ecer ke blok G23, G24, G25, G26 dan F26 Divisi I kebun PT. Cerenti Subur II;

- Selanjutnya pupuk yang di dalam Truk Colt Diesel yang sudah terdakwa muat diturunkan kembali ke lahan kebun yang akan dipupuk, selanjutnya terdakwa bersama rekan kerja sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) langsung mengecer pupuk untilan tersebut ke semua batang sawit yang akan dipupuk sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) selesai melaksanakan pemupukan pertama, selanjutnya mereka kembali ke workshop untuk pengangkutan pupuk untilan kedua dan setelah dimuat mereka langsung ke kebun untuk menurunkan pupuk yang sudah dimuat ke lahan kebun sawit yang akan dipupuk, saat itu ada beberapa tumpukan untilan yang terdakwa tumpuk bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) di lahan kebun PT. Cerenti Subur II, namun 2 (dua) tumpukan terakhir tidak mereka ecer-ecer ke batang sawit melainkan karungnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk terdakwa kumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO);

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib tidak lama terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) menunggu 17 (tujuh belas) karung pupuk yang mereka sembunyikan, sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) yang sebelumnya dihubungi oleh sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) datang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam Nopol BM 9224 KC lalu 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut mereka masukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam tersebut dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) terlebih dahulu dimana nanti apabila sudah laku terjual uangnya dibagi-bagi dimana terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saat terdakwa dan sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) selesai memasukkan 17 (tujuh belas) karung pupuk ke dalam bak Mitsubishi L300 warna Hitam BM 9224 KC milik sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO), terdakwa langsung bergegas keluar menggunakan sepeda motor Honda Revo bersamaan dengan mobil Mitsubishi L300 tersebut kemudian diikuti oleh sdr. Suriadi Als Cepet (DPO) menggunakan sepeda motornya dan saat di pertengahan jalan Mobil Mitsubishi L300 mendahului terdakwa + 400 meter dari tempat memuat pupuk dan sekitar pukul 19..00 wib Mobil Mitsubishi L300 tersebut disetop security PT. Cerenti Subur dan terdakwa langsung menghindar melewati mobil dan sopir sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengecer pupuk ke batang sawit melainkan karungnya terdakwa bersama sdr. Suriadi Alias Cepet (DPO) buka dan dimasukkan ke dalam karung bekas untilan yang sudah tidak berisi pupuk dan dikumpulkan sehingga terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) karung dan disembunyikan ke dalam rerumputan oleh terdakwa dan sdr. Suriadi Als cepet (DPO) lalu dibawa dengan dimasukkan ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam BM 9224 KC dan ditutup dengan terpal warna Biru yang rencananya pupuk tersebut akan dijual oleh sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) dilakukan tanpa seizin PT. Cerenti Subur II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan dan bukti penerimaan barang nomor 0188/CR-CS/VI/22 tanggal 22 Juni 2022 dimana 17 (tujuh belas) karung pupuk tersebut berat keseluruhannya + 800 Kg x Rp.15.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Cerenti Subur II dirugikan sebesar lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki 17 (tujuh belas) karung pupuk PT. Cerenti Subur II belum selesai dilaksanakan karena saat di pertengahan jalan mobil Mitsubishi COLT L300 warna Hitam BM 9224 KC yang membawa pupuk tersebut disetop security PT. Cerenti Subur dan terdakwa langsung menghindar melewati mobil dan sopir sdr. Jiwa Satria Ginting Als Jiwa (DPO) melarikan diri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman Juventus Sitanggang Bin Robet R. Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah selaku Mandor Perawatan I PT. Cerenti Subur II;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung pupuk, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Divisi I Kebun PT. Cerenti Subur II Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman Kab. Kuansing;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari pengakuan Terdakwa sendiri saat petugas keamanan menanyakan langsung kepada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 saat berada di Pos Sekuriti PT. Cerenti Subur II yang diakui dilakukan bersama Sdr. Jiwa dan Sdr. Suryadi (DPO);
 - Bahwa security mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol BM 9224 KC yang bermuatan pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) karung , sedangkan sopirnya melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.35 WIB mengencer pupuk untilan bersama Sdr. Suryadi dan Sdr. Angga selaku mandor pupuk. Saat mengencer tersebut ada beberapa pupuk yang tidak diencer dan diduga sebagian pupuk untilan tersebut disembunyikan yang kemudian akan dijual kepada Sdr. Jiwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa adalah memang sebagai pengecer pupuk yang bertanggungjawab mengambil atau memuat pupuk untilan dari gudang kemudian dibawa ke kebun lokasi pemupukan dan dinecer-encer ke blok G23, G24, G25, G26 dan F26 Divisi I kebun PT. Cerenti Subur II serta melapor kepada Sdr. Zalfitri Als Angga (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. Linda Julaikeh Binti Milhana Hasibuan Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang serupa dengan Saksi 1 terkait perbuatan Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. Nurman bin Mayusran Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang serupa dengan Saksi 1 terkait perbuatan Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 4. Yano Bin Ahmad Paijan Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang serupa dengan Saksi 1 terkait perbuatan Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 5. Richie Lukito Bin Lukmansyah Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang serupa dengan Saksi 1 terkait perbuatan Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 6. Muhammad Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai pemilik mobil barang merk Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC yang telah disita dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi telah membeli mobil barang merk Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC pada tanggal 16 Mei 2022 dari Sdr. Jiwa Satria Ginting berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Mobil;
 - Bahwa mobil tersebut saksi beli dari sdr. Jiwa seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu tentang perkara yang menyebabkan mobil saksi disita dan sebelumnya sdr. Jiwa ada meminjam mobil tersebut kepada saksi selama 2 hari dengan alasan ada keperluan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK mobil tersebut biasanya disimpan di mobil;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di Bank;
- Bahwa setelah kejadian yang menyebabkan mobil saksi ikut disita, saksi mendapat informasi dari keluarga sdr. Jiwa namun saksi tidak ketemu dengan sdr. Jiwa nya;
- Bahwa saksi berharap mobilnya bisa kembali karena sudah saksi beli (milik saksi);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil barang merk Mitsibishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 9224 KC a.n. Jiwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Perumahan Divisi I Kebun PT. Cerenti Subur II, Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Cerenti Subur II bagian perawatan kebun yang bertugas melakukan pemupukan di kebun perusahaan tersebut;
- Bahwa gaji terakhir Terdakwa sebagai karyawan PT. Cerenti Subur II per bulan Juni 2022 adalah sebesar Rp. 2.846.430,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan pemupukan di kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ia memasukkan pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) karung ke dalam bak Mitsubishi Colt L300 bersama Sdr. Suryadi Als. Cepet (DPO) ketika sekiranya pekerja lainnya sudah pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pupuk tersebut di atas adalah untuk dijual guna membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) karung ukuran 50 Kg berwarna Putih cap Bunga Merah yang berisi pupuk mop berbentuk pasir berwarna Merah;
- 1 (satu) unit Mobil barang merk Mitsibishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 9224 KC a.n. Jiwa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda REVO warna Silver dengan Nomor Registrasi F 4792 KW Nomor Mesin HB6IE 15001086 dan Nomor Rangka MH1HB61188K501493;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Cerenti Subur II yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemupukan di kebun perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan pemupukan di kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ia memasukkan pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) karung ke dalam bak Mitsubishi Colt L300 bersama Sdr. Suryadi Als. Cepet (DPO) ketika sekiranya pekerja lainnya sudah pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pupuk tersebut di atas adalah untuk dijual guna membayar hutangnya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual pupuk yang diambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya. Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Hengki Sanjaya Siregar als Hengki Bin Media Parulian Siregar yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan pemupukan di kebun Divisi I PT. Cerenti Subur II pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ia memasukkan pupuk sebanyak 17 (tujuh belas) karung ke dalam bak Mitsubishi Colt L300 bersama Sdr. Suryadi Als. Cepet (DPO) ketika sekiranya pekerja lainnya sudah pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil pupuk tersebut di atas adalah untuk dijual guna membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Cerenti Subur II dan melakukan pemupukan merupakan tugasnya. Adapun pupuk yang diambil Terdakwa berada dalam penguasaannya mula-mula adalah untuk dipergunakan untuk melakukan tugasnya sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pupuk bersama-sama dengan Sdr. Jiwa dan Sdr. Sdr. Suryadi Als. Cepet (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pupuk yang diambil Terdakwa belum sempat dijualnya namun sudah ada niatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “mencoba melakukan kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda REVO warna Silver dengan Nomor Registrasi F 4792 KW Nomor Mesin HB6IE 15001086 dan Nomor Rangka MH1HB61188K501493 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) karung ukuran 50 Kg berwarna Putih cap Bunga Merah yang berisi pupuk mop berbentuk pasir berwarna Merah yang telah disita dari PT. Cerenti Subur II;
- 1 (satu) unit Mobil barang merk Mitsibishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 9224 KC a.n. Jiwa;

yang telah disita dari pemiliknya maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT. Cerenti Subur II;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengki Sanjaya Siregar Als. Hengki Bin Media Parulian Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) karung ukuran 50 kilogram berwarna putih cap Bunga Merah yang berisi pupuk mop berbentuk pasir berwarna Merah;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Cerenti Subur II;
- 1 (satu) unit Mobil barang merk Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Registrasi BM 9224 KC;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BM 9224 KC a.n. Jiwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Daulay;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda REVO warna Silver dengan Nomor Registrasi F 4792 KW Nomor Mesin HB6IE 15001086 dan Nomor Rangka MH1HB61188K501493; dan

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami Timothee Kencono Malye, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Refla Okmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)